

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki yang ditakdirkan agar dapat berhubungan saling mencintai dan saling melengkapi dalam sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang suci dari bersatunya dua insan dalam membangun rumah tangga yang damai, bahagia, lahir batin serta kekal hingga ajal menjemput, pernikahan juga merupakan ibadah terpanjang dalam Islam. Menikah juga merupakan salah satu dari sunnah Rasul untuk membangun pernikahan yang *sakinah, mawadah, warahmah*, sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Perkawinan adalah cara yang Allah SWT pilih sebagai jalan bagi manusia agar dapat melakukan hubungan kelamin dengan sah antara laki-laki dan perempuan, dan sebagai cara mempertahankan keturunannya.¹ seluruh makhluk di Alam semesta ini dalam kehidupannya tidak terlepas dari pernikahan, karena Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan hal ini merupakan sunnatullah (hukum alam) agar makhluk di Dunia ini tetap menjalankan kelangsungan hidup dalam perkembangan biakannya dan melestarikan alam semesta.²

¹M.Afnan Chafidh, A.Ma'ruf Ansori, *Adat Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*, (Surabaya:Khalista, 2006). 88.

²Muhammad Adli Zulfikri, *Tradisi "nyebar Udik-udik" dalam Wafimah Al-ursy dalam prespektif hukum islam*, skripsi UIN Sunan kalijaga, 2019

Dasar hukum pernikahan tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 : Pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat dan *mitsaqān ghalidān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Sedangkan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yakni, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(QS, Ar-Rum 30:21)

³Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, 14.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 tahun 1974, tentang perkawinan pasal 1, 1.

⁵Al-Qur'an Kemenag, Q.S al-Rum:21.

Berdasarkan definisi tersebut, maka tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal. Selain itu tujuan dari pernikahan juga untuk memperoleh keturunan (tujuan reproduksi).⁶ Adapun tujuan menikah dalam Islam ialah: “Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah” (Soemiyanti, 1986:12)

Sebuah perkawinan dalam hukum perkawinan adat tidak hanya menjadi urusan kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan saja, melainkan juga menjadi urusan seluruh keluarga besar, masyarakat sekitar dan sukunya.⁷ Maka dari itu, arti dari sebuah perkawinan adat menjadi sangat penting bagi masyarakat, dengan diiringi dengan berbagai proses upacara dan tradisi adat yang memiliki tujuan sebagai harapan agar pasangan tersebut dilimpahi kebahagiaan dalam mengarungi bahtra rumah tangga hingga akhir hayatnya. Upacara dan tradisi yang dilakukan mengartikan bahwa status baru dengan berpisah dari keluarga inti masing-masing, lalu membentuk keluarga baru.⁸ Perkawinan adat ini bertujuan agar dapat melahirkan generasi penerus dengan latar belakang budaya atau suku

⁶Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2004), 37

⁷Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press 2016), 50

⁸Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 51

yang sama, sehingga suku dan budaya tersebut dapat terus menunjukkan eksistensinya ditengah perkembangan zaman yang semakin modern ini.

Dalam Islam acara perkawinan setelah melakukan akad nikah disebut *Walimatul 'Urs*. Perayaan *Walimah* merupakan kegiatan yang sudah sangat lumrah dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari berbagai golongan, kegiatan ini sering kali kita saksikan ditengah-tengah masyarakat sekitar saat ini, ketika suatu acara diadakan entah sebuah pesta besar atau kecil, maka harus dengan mengundang dan mendatangkan tamu sanak saudara dari berbagai daerah, kemudian tamu undangan tersebut dijamu dengan berbagai jenis makanan (yang biasa dihidangkan dalam suatu acara pernikahan).⁹

Acara perayaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan sesuai adat dan tradisi yang berlaku di tempat tersebut lalu kemudian disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak yang menggelar acara tersebut, jika memungkinkan pemilik acara dapat mengundang penyanyi atau berbagai jenis hiburan lain seperti gambar atau lukisan yang dapat menghibur para tamu undangan.¹⁰

Dalam masyarakat kepulauan seribu khususnya Pulau Pramuka pernikahan disebut *kawinan/hajatan* yang berarti perayaan setelah melakukan akad nikah atau dalam bahasa umumnya yakni resepsi

⁹Muyassarrah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Ursy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (studi kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*, Jurnal Inferensi, vol. 10, No 2, Desember 2016, 539.

¹⁰Haerul Akmal, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, Vol. 16 (1) 1440 H/2019 M, 22

pernikahan dan *Walimatul 'Urs* dalam istilah hukum Islam. Acara pernikahan tersebut memiliki arti yang penting dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Seribu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kebahagiaan yang diberikan kepada pasangan yang menikah juga kepada keluarga kedua mempelai. Tradisi *Sebar Dui*' merupakan salahsatu tradisi yang dilakukan dalam acara resepsi pernikahan atau dalam bahasa lokalnya adalah *hajatan*, tradisi ini bertujuan sebagai mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt, atas keberkahan yang diberikan kepada keluarga kedua mempelai atau dalam bahasa lokalnya adalah *yang punya hajat* karena anak-anaknya telah di pertemukan oleh jodoh yang baik dan atas dasar saling mencintai dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang suci.

Oleh sebab itu, makna dari perkawinan adat serta tradisi-tradisi adat ini mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat, serangkaian adat ini bertujuan untuk kedua memperlai agar bahagia mengarungi hidup dan membangun keluarga yang dapat bertahan sampai akhir hayatnya. Prosesi acara dalam perkawinan adat yang telah dilakukan dengan turun-temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menjadi hukum perkawinan adat. Hukum Perkawinan adat ialah suatu tingkah laku atau kebiasaan masyarakat dalam mengadakan upacara perkawinan lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan tersebut yang dijadikan hukum positif tidak tertulis yang dan hanya berlaku dalam masyarakat didaerah teretentu dan memiliki sangsi didalamnya.¹¹

¹¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press 2016), 50

Keunikan dari Pulau Seribu ini menjadi daya tarik untuk diteliti karena daerahnya yang belum terlalu dikenal namun termasuk dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Walaupun daerah Kepulauan Seribu ini termasuk dalam Provinsi DKI Jakarta dan budaya yang menjadi ciri khas warga Jakarta adalah budaya Betawi, namun masyarakat Kepulauan Seribu ini pun memiliki kebudayaan campuran karena berasal dari berbagai Suku di Indonesia, yang berasal dari kelompok etnis suku diantaranya; betawi, bugis, banten, jawa, Madura, melayu, dan minangkabau.

Tradisi *Sebarin Dui'* ini bukan termasuk syarat dan rukun yang di syariatkan oleh hukum Islam akan tetapi para tetua di Kepulauan Seribu menganggap bahwa tradisi ini harus terus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kebaikan, sehingga pemuka agama dan para tetua pun masih mencari legalitas dan dalil yang dapat memperkuat dan mempertahankan tradisi *Sebarin Dui'* ini.

Dari pemaparan latar belakang masalah ini peneliti tertarik untuk menjadi yang pertama meneliti tentang bagaimana proses pernikahan adat di Kepulauan Seribu terutama mengenai salah satu tradisi uniknya yaitu tradisi *Sebarin Dui'*, walaupun dengan segala minimnya sumber literatur yang ada, peneliti akan berusaha mendapatkan informasi dan data yang dapat melengkapi penelitian ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu peneliti merasa sangat penting untuk mengkaji dan merasa sangat perlu untuk mengakat judul skripsi sebagai berikut : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Sebarin Dui'* dalam Resepsi**

Pernikahan Adat Masyarakat Kepulauan Seribu (Studi Kasus di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apa tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu.
2. Untuk menganalisis tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu dalam prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis lainnya, oleh karena itu manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur atau referensi bagi pembaca dan peneliti lain karena pada penelian ini membahas topik yang

sangat jarang dibahas atau mungkin belum pernah dibahas sama sekali mengenai tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para peneliti dan pembaca pada umumnya serta khususnya warga Kepulauan Seribu agar dapat mengetahui dan mendalami budaya dan tradisinya sendiri, tentang tradisi *Sebarin Dui'* dalam resepsi pernikahan adat masyarakat Kepulauan Seribu.

